



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan K.S.Tubun No.108 Telp.(0567) 22790-22791 Fax.(0567) 22790

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala dinas lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman tentang indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja OPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
 - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ketiga : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Perencanaan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAPTAS HULU,



AMBROSIUS SADAU, SH, M.Si
NIP. 19630102 199803 1 008

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

1.	Jabatan	:	Sekretaris
	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.
	Fungsi	:	1. Penyusunan program kerja Sekretariat; 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas; 3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur dan tata laksana Dinas; 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas; 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas; 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kinerja aparatur.	1. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan tupoksi SKPD. 2. Jumlah sarana dan prasarana dinas yang siap digunakan.	$\frac{\text{Jlh aparatur yg mengikuti diklat thn n}}{\text{Jlh aparatur keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jlh sarana dlm kondisi baik}}{\text{Jlh sarana keseluruhan}} \times 100\%$	RENJA RKA,DPA, DPPA Laporan Keuangan
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kegiatan dan laporan keuangan SKPD.	1. Jumlah dokumen perencanaan, laporan kegiatan dan laporan keuangan SKPD yang tersusun.	$\frac{\text{Jlh dok yg terealisasi}}{\text{Jlh dok yg ditargetkan}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Program
	Tugas Pokok	:	Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan program kerja Dinas.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program; 2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas; 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; 4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas; 5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT; 6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas; 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja SKPD.	1. Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja SKPD yang tersusun.	$\frac{\text{Jumlah lap perenc, dan lap kinerja yg terealisasi}}{\text{Jumlah lap perenc, dan lap kinerja yg ditargetkan}} \times 100\%$	RENJA RKA, DPA DPPA Laporan Kinerja

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tugas Pokok	:	Membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; 2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas; 3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas; 4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas; 5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kegiatan dan laporan keuangan SKPD.	1. Jumlah dokumen perencanaan, laporan kegiatan dan laporan keuangan SKPD yang tersusun.	$\frac{\text{Jumlah Lap. Keu. Yg terealisasi}}{\text{Jumlah Lap. Keu Keseluruhan}} \times 100 \%$	RENJA DPA Lap. Keuangan

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
	Tugas Pokok	:	Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengebangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketataaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur; 2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas; 3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas; 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Dinas; 5. Pengelolaan barang milik Dinas; 6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kinerja aparatur.	1. Jumlah aparatur yg mengikuti diklat sesuai dengan SKPD. 2. Jumlah sarana dan prasarana dinas dalam kondisi baik.	$\frac{\text{Jumlah PNS yg sdh mengikuti BIMTEk}}{\text{Jumlah PNS Keseluruhan}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah sarpras dalam keadaan baik}}{\text{Jumlah sarpras}} \times 100 \%$	RENJA DPA Daftar Inventaris Barang Laporan Diklat

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

1.	Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, analisis kajian dampak lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkunganhidup.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana operasional Bidang Tata Lingkungan; 2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk perencanaan dan pemanfaatan LH; 3. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan perlindungan LH; 4. Penegakan Hukum Lingkungan; 5. Penilaian analisis kajian dampak lingkungan; 6. Pengawasan dan peningkatan kapasitas LH; 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan; 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Tata Lingkungan secara periodik; 9. Pelaporan perkembangan pelaksanaan Tugas Bidang Tata Lingkungan secara periodik; 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan LH dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai bentuk pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan	1. Persentase Komisi Penilaian AMDAL yang berlisensi. 2. Persentase dokumen LH (UKL, UPL, DPLH, DELH, SPPL) yang dilaksanakan. 3. Persentase perusahaan yang telah melaksanakan AMDAL. 4. Persentase penegakkan hukum lingkungan yang diselesaikan. 5. Jumlah sekolah yang dibina Generasi Muda Satuan Kalpataru.	- Jumlah dok. LH yang dilaksanakan Jumlah Usaha yg Melaksanakan AMDAL Jumlah Pengaduan Lingk yg Diselesaikan Terpilihnya Penerima Kalpataru Tk. Kab dan Prov.	RENJA RKA DPA DPPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Tata Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penilaian kajian dampak lingkungan.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan Lingkungan dan kajian ilmiah lingkungan; 3. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP LH); 4. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 5. Penyiapan bahan penilaian dokumen lingkungan; 6. Pelayanan izin lingkungan; 7. Penyusunan status dan indeks kualitas lingkungan hidup; 8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan ; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan LH dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai bentuk pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah dokumen perencanaan LH yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh LHK. 2. Persentase Komisi AMDAL Kab KH yang berlisensi. 3. Persentase pelayanan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan yang terlayani.		RENJA DPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Tata Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 3. Pengelolaan pelayanan pengaduan ;dan penyelesaian pengaduan; 4. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan; 5. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup yang berada di Daerah Kabupaten; 6. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten; 7. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten; 8. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 9. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan LH dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai bentuk pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah Duta Lingkungan Tk. Kabupaten dan Prov. Yang terpilih. 2. Jumlah nominasi/calon penerima penghargaan LH Tk. Kab/Prov/Pusat. 3. Tingkat partisipasi Generasi Muda ttg pengelolaan LH. 4. Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti atau yang diselesaikan. 5. Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata.		RENJA DPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

1.	Jabatan	:	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan
	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pemeliharaan Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan persampahan.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 3. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 4. Pengelolaan persampahan dn limbah bahan berbahaya dan beracun; 5. Pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup; 6. Pengelolaan keanekaragaman hayati; 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup secara periodik; 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melalui pengelolaan Sumber Daya Alama yang berkelanjutan.	1. Persentase penanganan sampah. 2. Jumlah TPS per satuan penduduk. 3. Jumlah sungai dan danau yang diambil untuk sampel air. 4. Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL. 5. Persentase perlindungan dan konservasi SDA yang dilaksanakan.	$\frac{\text{Jumlah wilayah sampah terlayani}}{\text{Jumlah wilayah permukiman}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah TPS tersedia}}{\text{Jumlah TPS Seharusnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah titik sampel yg harus diuji}}{\text{Jumlah titik sampel yg harus diuji}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah usaha yg ada IPAL}}{\text{Jumlah usaha yg harus ada IPAL}} \times 100\%$ $\frac{\text{Luas Wilayah yg terkonservasi}}{\text{Luas Wilayah Kab. Kapuas Hulu}} \times 100\%$	RENJA DPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup..
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup; 3. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 4. Pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan hidup; 5. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 6. Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 7. Pengelolaan laboratorium lingkungan; 8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	1. Jumlah DAS, Sub DAS dan Danau yang terpantau. 2. Persentase pelaku usaha yang mematuhi aturan pengelolaan lingkungan. 3. Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan yang terpenuhi.		RENJA DPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati .
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hayati; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati; 3. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam; 4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 5. Pelaksanaan pelestarian fungsi atmosfer; 6. Pengelolaan keanekaragaman hayati; 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	1. Persentase lokasi pengelolaan konservasi SDA (danau lindung) Kab. Kapuas Hulu yang terkoordinasi. 2. Persentase penanaman pada jalur hijau perkotaan Putussibau. 3. Jumlah persemaian semi permanen dan bibit tanaman yang tersedia. 4. Persentase potensi jasa lingkungan di Kab. Kapuas Hulu yang dilaksanakan		RENJA DPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan persampahan dan limbah B3.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah B3; 3. Pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah; 4. Pelaksanaan penanganan sampah; 5. Pengelolaan sarana dan prasa rana persampahan; 6. Pelayanan izin penyimpanan sementara sementara limbah B3; 7. Pelayanan izin pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; 8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	1. Persentase penanganan sampah. 2. Tingkat pengawasan dan pengendalian pengelolaan persampahan. 3. Persentase pelaku usaha yang mematuhi aturan pengelolaan limbah B3.		RENJA DPA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

1.	Jabatan	:	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Penyelenggaraan Penyerahan; 4. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; 5. Pencegahan dan pengendalian permukiman kumuh; 6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara periodik; 8. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara periodik; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya perumahan dan permukiman Kabupaten Kapuas Hulu yang aman, sehat, nyaman dan mantap melalui kerjasama stakeholders.	1. Jumlah dokumen penunjang perencanaan teknis dan regulasi yang tersedia. 2. Jumlah Rumah Layak Huni yang tersedia. 3. Tingkat kualitas Rumah Layak Huni. 4. Tingkat kualitas dan penyediaan Prasarana dan Sarana Utilities (PSU) perumahan.	$\frac{\text{Jumlah Perencanaan Tahun } n}{\text{Jumlah Perencanaan Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Tahun } n}{\text{Jumlah Rumah Layak Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jlh RT yg perlu peningkatan Kualitas Thn } n}{\text{Jumlah RumahTangga Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jlh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun } n}{\text{Jlh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Seluruhnya}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Perumahan
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan .
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan; 2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penyelenggaraan perumahan; 3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten; 4. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten; 5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; 6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB); 7. Pembangunan dan pemanfaatan perumahan; 8. Pelaksanaan pengendalian perumahan; 9. Fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan; 10. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perumahan; dan 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya perumahan dan permukiman Kabupaten Kapuas Hulu yang aman, sehat, nyaman dan mantap melalui kerjasama stakeholders	1. Persentase koordinasi pelayanan penyelenggaraan perumahan yang terlaksana. 2. Jumlah dokumen perencanaan perumahan yang tersusun. 3. Persentase pelaksanaan program BSPS. 4. Persentase peningkatan kualitas perumahan swadaya (DAK).		

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGAWAS

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Kawasan Permukiman
	Tugas Pokok	:	Membantu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan kawasan permukiman serta pencegahan dan pengendalian permukiman kumuh .
	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kawasan Permukiman; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kawasan permukiman; 3. Penyiapan bahan penyusunan penataan kawasan permukiman; 4. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; 5. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 6. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 7. Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; 8. Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; 9. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kawasan Permukiman; dan 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya perumahan dan permukiman Kabupaten Kapuas Hulu yang aman, sehat, nyaman dan mantap melalui kerjasama stakeholders	1. Persentase pelayanan infrastruktur dasar dan PSU yang terlaksana. 2. Jumlah dokumen OE, EE dan PSU yang tersedia. 3. Jumlah dokumen dasar permukiman asri dan permukiman kumuh yang tersedia. 4. Jumlah dokumen SOP kegiatan yang tersedia.		